



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal;
Tempat lahir : Gunungsitoli;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 29 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 172 A LK III, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (sesuai KTP)/ domisili di Desa Oloro, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal ditangkap sejak taggal 3 Mei 2024 sampai dengan taggal 6 Mei 2024, dan di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan telah di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Epduari Halawa, S.H., dan Sumber Berkat Mendrofa, S.H., sebagaimana Penetapan penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gst, tertanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 71/Pid.Sus/2024/ PN Gst tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AFRIZAL NDRURU Alias AMA RIYAN Alias RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL NDRURU Alias AMA RIYAN Alias RIZAL A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram.
 2. 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima empat) gram.
 3. 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 warna hitam.
 4. 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih.
 5. 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs.
 6. 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
8. 1 (satu) buah plastik Asoy;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) unit mobil carry berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi : BK 1814 ZK.
10. Uang tunai sebesar Rp.3.962.000 dengan perincian : 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dan Nota pembelaan dari Penasehat Hukumnya tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya seperti semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya tetap pada seperti permohonan dan Nota Pembelaannya seperti semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Riyan Alias Rizal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Oloro Nomor 16.228.511 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan mengendarai mobil Carry berwarna merah maroon dengan nomor polisi BK 1814 ZK milik Terdakwa untuk mengantarkan temannya yakni Saksi Sadarman Bu'ulolo Alias Sadar dan Saksi Serlius Harefa Alias Leli Alias Ama Jerlin yang sebelumnya menginap di rumah Terdakwa, yang mana sebelum mereka berangkat, Terdakwa telah menyembunyikan 1 (satu) buah kantong plastik milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, di belakang bangku bagian tengah mobil miliknya tanpa diketahui oleh kedua temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama temannya tersebut berangkat dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke SPBU Oloro Nomor 16.228.511 di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan tujuan mengisi bensin mobil miliknya dan kemudian setelah sampai di SPBU tersebut, sekira pukul 09.10 WIB Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Albert Atanasius Ndraha, Saksi Jonathan Fredrik Silaban dan Saksi Idaman Paskah Lase yang keempatnya merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi Sadarman Bu'ulolo Alias Sadar dan Saksi Serlius Harefa Alias Leli Alias Ama Jerlin yang berada didalam mobil milik Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama temannya tersebut dan selanjutnya pada saat personil Sat Resnarkoba Polres Nias melakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di bangku bagian tengah mobil miliknya, yang mana berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kantong plastik yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



sembunyikan di bangku bagian tengah mobil miliknya tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Alvin yang beralamat di Kabupaten Nias Selatan, yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjemput narkoba tersebut dari Sdr. Alvin di jalan umum di Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan dengan harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarkan uang tersebut karena kesepakatannya pembayaran akan dilakukan Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa menerangkan bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba yang terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 173/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2365/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Riyan Alias Rizal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Oloro Nomor 16.228.511 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan mengendarai mobil Carry berwarna merah maroon dengan nomor polisi BK 1814 ZK milik Terdakwa untuk mengantarkan temannya yakni Saksi Sadarman Bu'ulolo Alias Sadar dan Saksi Serlius Harefa Alias Leli Alias Ama Jerlin yang sebelumnya menginap di rumah Terdakwa, yang mana sebelum mereka berangkat, Terdakwa telah menyembunyikan 1 (satu) buah kantong plastik milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, di belakang bangku bagian tengah mobil miliknya tanpa diketahui oleh kedua temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama temannya tersebut berangkat dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke SPBU Oloro Nomor 16.228.511 di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan tujuan mengisi bensin mobil miliknya dan kemudian setelah sampai di SPBU tersebut, sekira pukul 09.10 WIB Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Albert Atanasius Ndraha, Saksi Jonathan Fredrik Silaban dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Saksi Idaman Paskah Lase yang keempatnya merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi Sadarman Bu'ulolo Alias Sadar dan Saksi Serlius Harefa Alias Leli Alias Ama Jerlin yang berada didalam mobil milik Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama temannya tersebut dan selanjutnya pada saat personil Sat Resnarkoba Polres Nias melakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di bangku bagian tengah mobil miliknya, yang mana berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 173/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2365/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALBERT ATANASIVS NDRAHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Idaman Paskah Lase, Saksi Albert Atanasivs Ndraha dan Saksi Jonathan Fredrik Silaban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Idaman Paskah Lase, Saksi Albert Atanasivs Ndraha dan Saksi Jonathan Fredrik Silaban telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Oloro;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam mobil Carry berwarna merah maroon dengan nomor polisi BK 1814 ZK milik Terdakwa hendak mengisi bensin di SPBU olora tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa di dalam mobil Tersebut;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan di belakang bangku bagian tengah mobil milik Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih yang berisi uang sebesar Rp3.962.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa saat itu bersama dengan Terdakwa yaitu karena malam sebelumnya Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menginap di rumah Terdakwa dan pada malam sebelumnya Terdakwa bersama Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

2. IDAMAN PASKAH LASE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama dengan Albert Fiskal Mendrofa, Saksi Albert Atanasius Ndraha dan Saksi Jonathan Fredrik Silaban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Albert Fiskal Mendrofa, Saksi Albert Atanasius Ndraha dan Saksi Jonathan Fredrik Silaban telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Olora;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam mobil Carry berwarna merah maroon dengan nomor polisi BK 1814 ZK milik Terdakwa hendak mengisi bensin di SPBU olara tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa di dalam mobil Tersebut;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan ditemukan di belakang bangku bagian tengah mobil milik Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih yang berisi uang sebesar Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa saat itu bersama dengan Terdakwa yaitu karena malam sebelumnya Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menginap di rumah Terdakwa dan pada malam sebelumnya Terdakwa bersama Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Olora;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada diatas mobil Carry berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi : BK 1814 ZK bersama dengan teman Terdakwa Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



- Bahwa mobil Carry berwarna merah maroon tersebut adalah milik istri Terdakwa yang dibeli pada tahun 2017 secara angsuran bersama dengan keluarga Terdakwa kepada PT.Serasi Autoraya ;
- Bahwa handphone merk VIVO Y36 warna hitam tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di bagian belakang mobil yaitu di antara bangku ketiga dengan speaker adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver tersebut digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, yang mana telah Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu pada saat membeli narkotika jenis sabu dari Alvin;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Alvin sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Alvin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Alvin bertemu di Bawolato Kabupaten Nias yang mana Alvin tinggal di Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu Alvin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver yang semuanya telah dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dari Alvin, namun Alvin memberikan nya kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Alvin, Terdakwa menggunakan handphone merk VIVO Y36 warna hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Alvin karena harga yang ditawarkan oleh Alvin lebih murah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Alvin yaitu pada saat Terdakwa dan Alvin bertemu di Pasar Gomo yang mana Alvin merupakan supir travel dan Terdakwa juga merupakan supir angkot sehingga pada saat bertemu Alvin menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dengan harga lebih murah sehingga timbul niat Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa adapun Terdakwa membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu tersebut dari Alvin yaitu untuk menjadi stok Terdakwa untuk Terdakwa pakai selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli sekaligus banyak yaitu karena harga yang murah;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa semangat bekerja;
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supir angkot dan juga memelihara dan menjual ayam;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mencari nafkah sebagai mobil angkot dan mobil tersebut dijalankan oleh isteri Terdakwa yang bernama Mega Purnama Zalukhu;
- Bahwa isteri terdakwa tidak mengetahui pada saat Terdakwa membawa Narkotika diatas mobil tersebut;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa pergunakan pada saat membeli narkotika jenis sabu dari Alvin adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang telah Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam milik Terdakwa supaya tidak diketahui oleh istri Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di mobil Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak aman jika disimpan di kandang Ayam;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat awal ditahan Terdakwa merasa ingin menggunakan narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa merasakan lemas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli dari Alvin, Terdakwa pernah beli dari Bobi Rahmat Gea dengan harga 1 (satu) gram yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualkan kembali kepada orang lain narkotika jenis sabu Tersebut;
- Bahwa adapun penghasilan Terdakwa perbulannya yaitu rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu yaitu botol aqua, pipet, jarum, kaca dan mancis;
- Bahwa adapun Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir yaitu pada malam sebelum ditangkap dan pada pagi hari jam 8 sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa ikut dengan Terdakwa di dalam mobil pada saat ditangkap yaitu karena malam sebelumnya Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa tidur di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak mengantar mereka pulang kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang sebesar Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagian milik istri Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan istri Terdakwa untuk membeli semen, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan ayam, dan sisanya adalah uang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun dalam hal menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MEGA PURNAMA ZALUKHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;
 - Bahwa uang yang telah disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut sebagian milik Saksi yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli semen, namun Terdakwa belum membeli semen tersebut sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun mobil Carry berwarna merah maroon yang telah disita tersebut adalah mobil yang digunakan untuk usaha angkutan umum sebagai mata pencaharian keluarga.
- Bahwa mobil Carry berwarna merah maroon Nomor Polisi : BK 1814 ZK adalah milik saksi yang dibeli pada tahun 2017 secara angsuran bersama dengan keluarga Terdakwa kepada PT.Serasi Autoraya ;
- Bahwa saksi mengumpulkan uang dan sekalian kami telah menjual rumah milik orang tua Terdakwa dan kemudian kami membeli mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mencari nafkah sebagai mobil angkot yang saksi Kelola atau jalankan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah membeli atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil Carry berwarna Merah Maron

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Terdakwa melalui istrinya tersebut juga telah mengajukan surat yang telah diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupa:

1. Fotokopi Surat Keketapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWLJJ Nomor Rangka MHYESL415CJ517343, Nomor Mesin G15A1D878520 Nomor Pol. BK 1814 ZK ;
2. Fotokopi Buku Identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Nomor Rangka MHYESL415CJ517343, Nomor Mesin G15A1D878520 Nomor Pol. BK 1814 ZK ;
3. Fotokopi Kuitansi Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Nomor Rangka MHYESL415CJ517343, Nomor Mesin G15A1D878520 Nomor Pol. BK 1814 ZK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram.

1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima empat) gram.

1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 warna hitam.

1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih.

2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs.

2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep.

1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.

1 (satu) buah plastik Asoy;

1 (satu) unit mobil carry berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi : BK 1814 ZK.

Uang tunai sebesar Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian : 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Albert Atanasius Ndraha, dan Saksi Idaman Paskah Lase selaku anggota dari Sat.Res. Narkoba Polres Nias pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Oloro karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada didalam mobil Carry berwarna merah maroon Nopol BK 1814 ZK yang Terdakwa kendaraai bersama dengan teman Terdakwa Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa ketika Terdakwa akan mengisi bensin di SPBU Oloro, yang mana mobil tersebut adalah mobil milik bersama antara Terdakwa bersama



dengan keluarga Terdakwa yang dibeli secara patungan melalui PT Serasi Autoraya, dan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah sebagai mobil angkutan umum untuk cari penumpang atau sewa;

- Bahwa, benar dari hasil penangkapan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di bagian belakang mobil yaitu di antara bangku ketiga dengan speaker adalah yang mana diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih yang berisi uang sebesar Rp3.962.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa saat itu bersama dengan Terdakwa yaitu karena malam sebelumnya Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menginap di rumah Terdakwa dan pada malam sebelumnya Terdakwa bersama Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr.Alvin sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana Terdakwa dengan Sdr.Alvin bertemu di Bawolato Kabupaten Nias, yang mana Sdr.Alvin tinggal di Kabupaten Nias Selatan, dan uang pembelian tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital berwarna silver;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Albert Atanasius Ndraha, dan Saksi Idaman Paskah Lase pada saat Terdakwa di tangkap yang mana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Alvin pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr.Alvin di Bawolato Kabupaten Nias, yang mana Sdr.Alvin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus



plastik klep transparan yang terilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver yang semuanya telah dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastic;

- Bahwa, benar cara Terdakwa bertemu dengan Sdr.Alvin adalah dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.Alvin dengan menggunakan handphone merk VIVO Y36 warna hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengenal Sdr.Alvin pertama kali ketika bertemu di Pasar Gomo Kabupaten Nias Selatan, dimana Terdakwa merupakan supir angkot sedangkan Sdr.Alvin merupakan supir travel, dimana ketika itu Sdr.Alvin menawarkan narkoba jenis shabu dengan harga yang murah sehingga Terdakwa pun berniat untuk membelinya;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2365/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 173/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” adalah bahwa tindakan seseorang yang melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan, sebagaimana amanat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan atau tindakan seseorang tersebut telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi Albert Atanasius Ndraha dan Saksi Idaman Paskah Lase yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Oloro ketika Terdakwa sedang berada didalam mobil Carry berwarna merah maroon Nopol BK 1814 ZK yang Terdakwa kendarai bersama dengan teman Terdakwa Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa ketika Terdakwa akan mengisi bensin di SPBU Oloro, yang mana mobil tersebut adalah mobil milik bersama antara Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yang dibeli secara patungan melalui PT Serasi Autoraya, dan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah sebagai mobil angkutan umum untuk cari penumpang atau sewa;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penangkapan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di bagian belakang mobil yaitu di antara bangku ketiga dengan speaker adalah yang mana diakui adalah milik Terdakwa, dan juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih yang berisi uang sebesar Rp3.962.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) pada badan diri Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2365/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 173/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, bahwa barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal yaitu berupa 1 (satu) buah plastik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat sebagaimana dalam uraian Unsur Ke-2 (Dua) di atas jelaslah bahwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di sita dari Terdakwa yang di akui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Alvin di Bawolato Kabupaten Nias dimana Terdakwa memesan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis shabu seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa mengenal Sdr.Alvin ketika berada di Pasar Gomo Kabupaten Nias Selatan ketika Terdakwa sedang menjadi supir angkot sedangkan Sdr.Alvin sebagai supir travel dimana Sdr.Alvin menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga yang murah sehingga Terdakwa pun tertarik untuk memesannya, dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Alvin dengan menggunakan handphone merk VIVO Y36 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Sdr.Alvin bertemu dengan Terdakwa di Bawolato Kabupaten Nias dan kemudian Sdr.Alvin menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep transparan yang terlilit potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klep, 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs, 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep, dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, dan Terdakwa sempat menimbang kembali narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr.Alvin dengan menggunakan timbangan digital tersebut, dan Terdakwa pun sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr.Sadarman Bu'ulolo dan Sdr.Serlius Harefa ketika menginap di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, hingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Jalan arah Nias Utara Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di SPBU Olora Terdakwa pun ditangkap saat sedang berada didalam mobil Carry berwarna merah maroon Nopol BK 1814 ZK yang Terdakwa kendarai bersama dengan teman Terdakwa Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa ketika Terdakwa akan mengisi bensin di SPBU Olora, hingga Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Nias guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap bukan dalam keadaan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, melainkan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di dalam mobil Carry berwarna merah maroon Nopol BK 1814 ZK yang Terdakwa kendarai bersama dengan teman Terdakwa Sadarman Bu'ulolo dan Serlius Harefa ketika Terdakwa akan mengisi bensin di SPBU Olora, yang Terdakwa simpan di bagian belakang mobil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di antara bangku ketiga dengan speaker, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 173/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, bahwa barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Afrizal Ndruru Alias Ama Raiyan Alias Rizal yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-3 *"Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan***

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menguasai Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima empat) gram.
- 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih.
- 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs.
- 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep.
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
- 1 (satu) buah plastik Asoy;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di larang sebagaimana dalam perkara ini dan di khawatirkan dikemudian harinya dapat disalah gunakan, maka sudah sepatutnya pula terhadap barang bukti tersebut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan di rampas oleh Negara untuk di musnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian : 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pechan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, begitu juga dengan halnya barang bukti berupa uang, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah memiliki suatu nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya pula lah terhadap barang bukti tersebut di rampas oleh Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil carry berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi : BK 1814 ZK.

yang mana di Persidangan diperoleh fakta adalah milik istri terdakwa dan saudara terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saudara Terdakwa pada tahun 2017 kepada PT. Serasi Autoraya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.151, Kelurahan Sei Sikambing 8, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara secara angsuran dimana mobil tersebut dikelola atau dijalankan oleh istri terdakwa dengan terdakwa sebagai supirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Serasi Autoraya yang beralamat di Jln.Gatot Subroto No.151, Kelurahan Sei Sikambing 8, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melalui Terdakwa atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL NDRURU ALIAS AMA RAIYAN ALIAS RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,54 (dua koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) buah tas bercorak loreng biru putih.
 - 2 (dua) bungkus plastik klep 6x4 isi 100 (seratus) pcs.
 - 2 (dua) bungkus plastik klep berisi beberapa potong plastik klep.
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
 - 1 (satu) buah plastik Asoy;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian : 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil carry berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi : BK 1814 ZK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Serasi Autoraya Kota Medan melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28